

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR SURABAYA

Julia: Achmed Mani No. 54-99 Surabaya Julia: 6282623 / fex - 031- 6282923 Emell datus jetin54.56@chatel.com

DUPLIK TERGUGAT

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

MELAWAN

1	KEJAKSAAN AGUNG C,Q KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
	Selanjutnya disebut sebagai
2	PEMERINTAH KOTA SURABAYA CO. WALIKOTA SURABAYA
	Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT I
3.	YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA
	Se anjutnya disebut sebagai
4	PT YEKAPE SURABAYA C.O. DIREKTUR PT YEKAPE SURABAYA
	Se enluture disobit sehagai TURUT TERGUGAT I

SURABAYA, 9 Februari 2021

School of Parking



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KANTOR PENGACARA NEGARA

PADA KEJAKSAAN FINGGI JAWA TIMUR JE ACHMAD YANI NO 54 - 56 SURABAYA Tip. (031) 8282923 fmr. (931) 8282923 Ennill datun jatan54 5649gmill cum

DUPLIK TERGUGAT

DALAM PERKARA PERDATA NOMOR: 1120/Pdt.G/2020/PN.5by

ANTARA

GERAKAN PUTRA DAERAH selenjutnya disebut sebagai PENGGUGAT

Melawan

Surabaya, O Pebruari 2021

Kepada Yth, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby Di ---

SURABAYA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Reptik atas jawaban gugatan yang telah disampaikan, maka perkenankan kami mengajukan tanggapan sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa dalam apa yang disampaikan Penggugat dalam Reptik yang pada pada pokoknya adalah mohon menolak eksepsi dari Tergugat, namun permohonan tersebut layak untuk tidak dikabulkan berkaitan hal-hal yang sangat mendasar sebagaimana dalam jawaban kami terkait eksepsi, dan atas reptik tersebut dan poin yang disampaikan terdapat alasan antara lain:

1

-

 Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang mengadili Perkara A QUO (Kompetensi Absolut)

Bahwa dalam Replik yang disampalkan dalam halaman 2 menyatakan :

Bahwa, Negara adalah sebuah Badan Hukum, cebagai sebuah badan hukum negara depel melakukan perbuatan hukum perdata.

Pemyataan tersebut adalah menjatankan Kejaksaan sebagai Badan Hukum Perdata dan dapat melakukan perbuatan hukum perdata. Marnun berkadan dengan sebagai Badan Hukum Perdata yang tolah dinampaikan penggugat dapat dijelaskan dalam perwujudannya yaitu Indakan sebagai pihak dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh Instansi pernerintah adalah merupakan bentuk. Pemerintah sebagai salah satu subyak hukum dalam lindakan perdata, sebagaimana termaklub dalam Pasai 1653 BW, yang menyebutkan:

"Selain Perservan pordata sajati, perhimpunan orang-orang sabagai badan hukum juga diakut undang-undang, antah hadan hukum itu diadakan oleh kekuasaan umum atau diakui sebagai demikian antah pula badan hukum itu diterime sabagai yang diperkanankan atau didirikan sebagai makaud terlentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan."

Negarii dalam perspektif hukum perdala dan sebagai badan hukum publik. Bila berdasarken hukum publik negara adalah organisasi jabatan atau kumpulan dari organ-organ kenegaraan, yang di dalamnya terdapat organ pemerintahan, maka berdasarkan hukum perdala, negara adalah kumpulan dari badan-badan hukum, yang di dalamnya terdapal badan pemerintahan.

Dalam Repliknya Penggugat menyampaikan

Bahwu, Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) yang dilerbitkan TERGUGAT dalam melakukan penyitaan asel-asel TURUT TERGUGAT I dan II bekum mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final dan mengikat yang diletapkan oleh Pengadian Negeri, maka tidak layak untuk disebut sebagai Surat Keputusan yang harus dajukan di PTUN

Bahwa Sprindik (Surat Perintah Penyidikan) Kejaksaan terkait penyidikan oleh Penggugat dinyatakan belum bersifat final. Pengertian Final dalam KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam Pasai 1 angka 3 adalah :

Bersifat final artinya sudah definitivo dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan umpamanya Keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Sehingga sebagaimana uraian tersebul dapat disimpulkan Sprindik Kepala Kejaksaan Tingg Jawa Timur Nomor Print -713/0.5/Fd.1/05/2019 tanggal 29 Mel-2019 , karena tidak perlu lagi persetujuan dari atasan atau instansi lain, maka sudah bersifat final dan dapat tergolong sebagai Kepulusan Tata Usaha Negara.

Adapun Kejaksaan RI dalam rangka sebagai Badan Hukum Perdata adalah Keputusan-Keputusan terkait adalah Keputusan dari Pemerintah bukan dari crang yang mewakili. Tindakan hukum badan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah sebagairnana manusia dan badan hukum privat teribat dalam laku lintas pergaulan hukum. Pemerintah menjual dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat perjanjian dan mempunyai hah milik Kelika pemerintah bertindak dalam lapangan keperdataan dan tunduk pada peraturan hukum perdata, pemerintah bertindak sebagai wakil

dari badan hukum, bukan wakil dari jabalan, dalam hai ini adalah untuk Kejaksaan. Tiponi Jawa Timur

Lembaga Kejaksaan RI CQ Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah bertugas menjalankan pemerintahan sebagairnana dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang no. 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan berbunyi

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang Penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang

Maksud dari kewenangan lain berupa melakukan Penyidikan adalah diuraikan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf di Undeng-Undang no. 16 Tahun2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi:

Dibidang Pidana Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penyidikan terhadap Tindak Pidana Tortentu berdasarkan Undang-Undang

Dengan demikian Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Pejatet Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif Kepala Kejaksaan Tinggi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan yang tidak memerlukan persetujuan atasan diartikan bersitat Pinal dan sesuai dengan pasai 87 Undang -Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyuk Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislative yudikatif, dan penyelenggara tannya yang sudah kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya.

Sebagaimana uraian di atas apa yang disampaikan datam Replik mengenai Surat Perintah Penyidikan dan Penyitaan yang dilakukan tidak tepat jika masuk datam ranah hukum perdata karena tidak dalam rangka sebagaimana menusia dan badan hukum privat teripat dalam talu lintas pergaulan hukum yaitu : menjuai dan membeli, menyewa dan menyewakan, menggadai dan menggadaikan, membuat penjanjian, dan mempunyai hak milik.

Maka masalah kompetensi absolut setidat-tidaknya adalah bukan merupakan kewenangan kompetensi Pengadilan Negeri dalam gugatan perdata karena bukan dalam rangka ranah hukum perdata sebagaimana tersebut di atas Dalam perkara A Quo tidak hanya menyangkut Peradilan Tata Usaha Negara, tetapi seleyaknya juga menjadi obyek dari gugatan Pra Peradilan sebagaimana dalam Putosan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Tentang Pengujian Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tantang Kitah Hukum Acara Pidana, dalam salah satu amarnya berbunyi.

Obyek Pra Peradilan tidak hanya yang telah ditentukan oleh Pasal 77 KUHAP yaitu :

- Sah atau tidaknya penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan dan
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Tetopi juga termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan. Melalui putusan tersebut Mahkamah Konstitusi telah mempertusa obyak Pra Peradilan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Repilik yaitu masalah Surat Perintah Penyidikan dan Tindakan Penyitaan yang dianggap tidak sah oleh Penggugat selayaknya adalah merupakan kewenangan Lembaga Pra Peradilan. Perlu disampaikan bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dipermasalahkan dalam uratan gugatan sudah tidak relevan lagi, karena terdapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor Print-245/M.5/Fd 1/12/2020 tgl. 15 Desember 2020, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Surabaya lidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak gugatan Penggugat.

2. Penggugat tidak mempunyai Haik Gugat (legal Standing) dalam Perkara A Quo

Bahwa sebagaimana dalam Jawaban yang kami sampaikan sebelumnya bahwa dalam uraian gugatan menyatakan bahwa kuasa hukum mewakili Gerakan Putra Derah dimona Gerakan Putra Derah bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya bernama Hadono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saitul Amri, dan Fati Nurwanto.

Bertuk pemyakaan tersebut adalah name rama. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang disebutkan dinyatakan diwakili oleh LSM Gerakan Putra Derah, namun tanpa dilengkapi sumi kuasa. Sebiogga menyatakan din bahwa Gerakan Putra Derah adalah mempunyai hak gugat mewakili kepentingan berdasarkan system pemberian hak gugatan kepada organisasi tertentu oleh undang- undang. Akan tetapi LSM Gerakan Putra Daerah (GPD) tidak menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan hak gugat dengan dasar undang-undang yang mana.

Dengah demikian jelas bahwa hak gugat yang terdapat pada Gerakan Putra Derah tidak berdasar dalam arti untuk perkara A quo LSM Gerakan Putra Derah tidak mempunyai legal standing jika mengatasnamakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Maka gugatan layaknya adalah dari beberapa orang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amiri, dan Feri Nurwanto, namun harus dilengkapi surat kuasa. Akan tetapi tindakan terkait aset PT YEKAPE pada proses penyidikan sesuai petitum Fenggugat terdapat perbuatan melawan hukum, sebagaimana dalam Pasal 1365 KUH Perdata harus terdapat hubungan kausal antara PT YEKAPE dengan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amiri, dan Feri Nurwanto atau yang disebut dengan Sine Qua Non dalam teori oleh Yon Buri yaitu 'Setiap penyebab yang mengakibatkan timbulnya kerugian dapat merupakan penyebab factual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat langa penyebabnya,

Dalam hal Penggugat mendalilkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terkait kelengkapan surat kuasa pada proses awal tidang pertama, sebubungan proses dimaksud adalah bukan merupakan Penelitian administrasi yang dilakukan mendasarkan pada pasal 62 ayat (1) huruf b Undang-Undang no. 5 tahun 1986 jo. No. 09 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu alasan yang dikernukakan Penggugat adalah menjadi tidak pada tempatnya. Maka setelah adanya pemeriksaan pada awal sidang dan ternyata gupatan tidak dilengkapi surat kuasa oleh Hartono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, dan tidak adanya kepentingan menggugat maka Majelis Hakim layak untuk menolak gugatan atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dilenima.

3. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur libel)

Bahwa penyampaian terkait gugatan kabur yang telah kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya, dan Penggugat menyatakan bahwa gugatan sudah memenuhi syarat formil dan materiil tanpa terlebih dahulu menguraikan apa yang telah kami sampaikan bahwa banyak sekati kelemahan-kelemahan gugatan sehingga gugatan A Quo menjadi kabur. Dan apabila apa yang kami sampaikan dalam jawaban sebelumnya apa yang menyebabkan gugatan kabur tidak tanggapi oleh Penggugat, sehingga apabila gugatan seperti ini diteruskan ke proses

persidangan akan menyulitkan pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat. Proses ini akan menjadi proses yang tidak berimbang tunfair, oleh karenanya Majelis Hakim selayaknya mendiakuslifikani pugatan Penggugat dengan menolaknya atau selidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Penggupat Tidak Mempunyai Syarat Sebagai Penggupat Datam Perkara 6, Quo (Discualifikasi In Persona)

Bahwa apabila membahis mengenai Yayasan sebagaimana yang disampakan oleh Penggugat , adalah bertolak pada permohonan pemeriksaan Yayasan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang berhunyi :

"Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a, huruf b, dan huruf c hanya dapat dilakukan berdasarkan penerapan pengadian atas pemehonan tertulis pihak ke tiga yang berkepentingan disertal alasan."

Pihak ke tiga yang berkepentingan yang timaksud ketentutan tersebut tentunya bukan Harlono, Achmad Rifki, Bobby Sohartono, Saiful Amri, dan Fari Nurwarto atau lebih-lebih LSM Gerakan Putra Derah (GPD), karena tidak ada kepentingan apapun terhadap jalannya Yayasan Kas Pemerintahan Kota Surabaya (YKP-KS). Dan bentuk dalam Pasal 53 Undang no. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan adalah permohonan pemeriksaan terhadap suatu Yayasan bukan gugatan melawan hukum terhadap Tergugat dalam rangka melakukan proses Penyidikan, sehingga tidak memenuhi syarat (diagualifikasi in persona).

Gugatan Penggupat Prematur

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat yang Primatur. Penggugat lupa bahwa dalam petitumnya pada angka 11 terdapat permintaan informasi yaitu dengan menunjukkan hasii ikhtisar laporan tahunah keusingan latas perintah Kejeksaan kepada Tergugat. Hali ini tentunya dapat dikatakan pramature karena bentuk informasi tersebut harus metalul prosedur sesuai dengan Pasal 22 ayai (1) Undang-Undang Ri no. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bahwa gugatan A Quo premature selain hal tersebut di atas adalah berkantan dengan telah dikeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-2246/M.5/Fd.1/12/2020 tgi. 15 Desember 2020, dimana didalamnya tendapat ktausul hal 2 pada angka 2 yaitu:

'Barang buldi berupa surat -surat /dokumen -dokumen agar dihapuskan dari Register barang Barang Bukti dan dikembalikan kepada yang berhak.'

Sedangkan saat ini masih dalam proses pengembalian. Oleh karena itu gugatan tidak dapat diajukan sebelum proses pengembalian telah selesai.

fi. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurum Litis Consortium)

Bahwa sebagaimana petitum Penggugat dalam angka 5 yang meminta agar pengembalian aset turut tergugat II dan dan turut tergugat III harus melalui proses letang, hal ini tentunya harus menarik Kantor Letang untuk sebagai pihak dalam gugatan.

Dan disebutkan pula pada pada halaman 6 angka I yang menderita kerugian atas perbuatan melawan hukum yang didalilikan adalah sekitar 240.631 keluarga dan seharusnya karena nantinya adalah menerima nominal kerugian maka harus menjadi bagian/pihak dari gugatan ini. Oleh karenanya gugatan yang diajukan menjadi kurang pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yong telah diuraikan oleh Tergugat dalam Eksepsi sebagaimanatersebut di atas, mohan dianggap termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
- Bahwa tergugai menolek datil yang disampaikan oleh Panggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
- 3. Bahwa terkait obyek gugatan yang disebutkan dalam gugatan adalah Kejaksaan Tingi Jawa Timur melakukan pengambaan atau perampasan aset yang dikuasai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya atau PT YEKAPE Surabaya untuk kemidian diserahkan kepilda Pemerintah Kota Surabaya tenpa ada dasar hukum yang jelas, yang merugikan masyarakat Surabaya dan merupakan perbuatan melawan hukum.
- 4. Bahwa terkait dalil pengambilan atau perampasan aset sebagaimana di atas tidak ada perbuatan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, apabita melihat dari Penyitaan yang dilakukan asat proses penyidikan adalah tidak terdapat aset satupun yang dikunsai oleh Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya atau PT YEKAPE Surabaya disita atau bahkan dirampas oleh Tergugat, sebagaimana dalam Berita Acara Penyitsan tgl. 11 Juni 2019.
- 5. Bahwa Tergugat menolak dala dalam angka 9 yang menyatakan

'Setelah melakukan Penyidikan Tanpa ada penetapan tersangka dan peraditan terbuka tergugat kemudian menyerahkan aset-aset rampasan turut tergugat il dan turut tergugat (il kepada Turut Tergugat (.)

Dalil tersebut adalah mengada-ada karena apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur adalah sebatas melakukan penyitaan tanpa adanya merampas karena proses masih dalam tahap penyidikan. Lebih-lebih menyerahkan aset-aset rampasan turut tergugat II dan turut tergugat III kepada Turut Tergugat I.

Sebagaimana dalam Pasal 1 angka (2) KUHAP

'Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menunut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka."

Maka apa yang didalilkan terkah tidak menentukan tersangka dalam proses. Penyidikan dengan ketentuan di atas adalah menjadi tidak berdasar.

6. Bahwa dalil-dalil terkait proses Penyidikan yang dilekukan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan menyatakan terdapat perbuatan melawan hukum dalam prosesnya, sehingga merugikan pihak masyarakat berpenghasilan rendah adatah menjadi gugur setelah adanya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor: Print-2246/M 5/Fd.1/12/2020 tgl. 15 Desember 2020 untuk menghentikan penyidikan atas tindak pidana yang disangkakan (SP3) oleh karenanya semua dali Penggugat menjadi tidak dapat dibuktikan.

Majelis Hakim Yang Terhomiat,

Berdasarkan uraian di atas, maka kami menyalakan tetap pada permohonan kami sebagaimana dalam jawaban gugatan yang lelah disampaikan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabuikan eksepsi Tergugat Seluruhnya:
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, sebdak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima:
- Menyatakan gugatan Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDIAIR

Apabilia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Hornat Kam.

KUASA HUKUM TERGUGAT,

M. TEGUH DARMAWAN, SH. MH

SOEGENG PRAKOSO, SH.MH.

HERBY PURNOMO SH.

ERWIN INDRAPRAJA, SH. NH

ADI PRASETYO, SH

CIANA IRA N.S. SH.

6

Service Services